



NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN  
DAN  
KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN

TENTANG

SINERGITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU  
DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR : 019.5/NK.06/XII/2022

NOMOR : NK/5/XII/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal tiga puluh, bulan desember, tahun dua ribu dua puluh dua (30-12-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FADIA ARAFIQ : Bupati Pekalongan, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ARIEF FAJAR SATRIA : Kepala Kepolisian Resor Pekalongan, berkedudukan di Jalan Rinjani Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/1183/VII/2021 tanggal 2021 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Kepolisian Resor Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Pekalongan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
10. Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Nomor: 067/1950/BAK tanggal 29 Juni 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
11. Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah Nomor: 554.2/0003243 tanggal 13 April 2020 tentang Percepatan Pembangunan Mal Pelayanan Publik Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
12. Nota Kesepahaman Antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, PT. TASPEN (Persero), dan PT. PLN (Persero) Nomor Pihak Kesatu: 199/M.KS.00/2022, Nomor Pihak Kedua: 100/3646/SJ, Nomor Pihak Ketiga: 1/NK/MA/2022, Nomor Pihak Keempat: NK-9/MK.01/2022, Nomor Pihak Kelima: M.HH-4.HH.04.05 Tahun 2022, Nomor Pihak Keenam: 8 Tahun 2022, Nomor Pihak Ketujuh: 11/SKB-HK.03.01/VI/2022, Nomor Pihak Ke Delapan: 6 Tahun 2022, Nomor Pihak Kesembilan: NK/17/VI/2022, Nomor Pihak Kesepuluh; NK/21/VI/KA/HK.02/2022/BNN, Nomor Pihak Kesebelas: KS.01.01.1.2.06.22.33, Nomor Pihak Kedua Belas: 55/KA-MoU/KS.01/VI/2022, Nomor Pihak Ketiga Belas: 223/PKS/VI.2022, Nomor Keempat Belas: 22/MoU/0622, Nomor Kelima Belas: MOU/18/062022, Nomor Pihak Keenam Belas: MOU-7/DIR/2022, Nomor Ketujuh Belas: 0028.MoU/HKM.05.03/C01000000/2022, tanggal 28 Juni 2022;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di Wilayah Kabupaten Pekalongan;
- c. bahwa dalam rangka merespon perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik;
- d. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi seluruh jenis pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta dalam satu tempat;
- e. bahwa dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman, perlu dilakukan pengintegrasian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik;

f. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan usaha milik negara/Badan usaha milik daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan, dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. sebagai pedoman untuk mengintegrasikan tempat tempat penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Pekalongan pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan; dan
  - b. melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan publik dan perwujudan nyata dari komitmen bersama Program Perbaikan Tata Kelola Pelayanan Publik di Wilayah Jawa Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, informatif dan terjangkau.

**Pasal 2**  
**LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.

**Pasal 3**  
**OBJEK**

Objek dalam Nota Kesepakatan ini adalah Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.

**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

- a. pemberian layanan perizinan dan nonperizinan PARA PIHAK;
- b. pemberian layanan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK.

**Pasal 5**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- memberikan pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
  - menyediakan petugas pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan sesuai bidangnya;
  - mengatur penggunaan sarana prasarana pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
  - PARA PIHAK menyusun tata tertib dalam penyelenggaraan pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan, untuk ditaati bersama bagi penyelenggara pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
  - PARA PIHAK melakukan evaluasi terhadap kepatuhan tata tertib;
  - mengoordinasikan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
  - menyediakan, memelihara, merawat gedung dan sarana prasarana pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan sesuai wewenang dan tanggungjawabnya;
  - menjaga keamanan peralatan pelayanan PIHAK KEDUA; dan
  - melakukan publikasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- memberikan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan;
  - menyediakan petugas pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan sesuai bidangnya;
  - mematuhi ketentuan dan tata tertib yang ditetapkan PARA PIHAK; dan
  - melakukan publikasi penyelenggaraan Pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan.

**Pasal 6**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklajuti dengan Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) PARA PIHAK melaksanakan pemberian pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan, PIHAK KEDUA berhak menggunakan/memanfaatkan gedung dan sarana prasarana pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan sebagaimana disediakan oleh PIHAK KESATU.
- (4) PARA PIHAK berhak memperoleh informasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat di Mal Pelayanan Publik.

- (5) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya;
- (6) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus diselesaikan oleh PARA PIHAK dapat dilakukan pertemuan secara insidentil; dan
- (7) PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat pelaksana untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 7  
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu berlakunya Nota Kesepakatan ini adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak akan terpengaruh dengan berakhirnya atau diakhirinya masa jabatan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.

**Pasal 8  
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pekalongan ;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 9  
KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari, seperti bencana alam, bencana nonalam/bencana sosial, kebakaran, gangguan keamanan, dan lain-lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kerugian yang dialami PARA PIHAK akibat keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh PARA PIHAK dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang dan berita acara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadi keadaan kahar.

- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membantalkan Nota Kesepakatan ini, oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan isi Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**ADENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *adendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

**Pasal 12**  
**SURAT MENYURAT**

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat, yang dialamatkan kepada:

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kabupaten Pekalongan  
u.p. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan  
Jalan Sindoro Nomor 1 Kajen, kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161  
Telepon : (0285) 381992  
Faximile : (0285) 381992  
Email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kepolisian Resor Pekalongan  
u.p. Kepala Bagian Perencanaan  
Jalan Rinjani Nomor 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan, Kode Pos 51161  
Telepon : (0285) 381780  
Faximile : (0285) 381780  
Email : bagren.polrespekalongan@gmail.com

Pasal 13  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki sebagai arsip serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pasal 13  
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Kajen pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dipegang oleh PARA PIHAK, sedangkan 2 (dua) rangkap tanpa meterai yang terdapat paraf hierarki sebagai arsip serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran : Nota Kesepakatan antara Pemerintah  
 Kabupaten Pekalongan dan  
 Kepolisian Resor Pekalongan  
 Nomor : 019.5/NK.06/XII/2022  
 Nomor : NK/5/XII/2022  
 Tanggal : 30 Desember 2022

**RENCANA KERJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN DAN KEPOLISIAN RESOR PEKALONGAN**  
**TENTANG**  
**SINERGITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU DI MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027			
1.	Menyusun tata tertib pelayanan Publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Membuat SK Kepala DPMPTSP tentang Tata Tertib Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Tri Wulan I	✓	✓	✓	✓	✓	SK Kepala DPMPTSP No. 510.4/01; Tanggal 2 Januari Tahun 2023 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Mal Pelayanan Publik	Teroiptanya Kenyamanan dan Ketertiban di mal Pelayanan Publik	Pihak Kesatu
2.	Menyediakan informasi dan melaksanakan publikasi penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pekalongan	Melakukan Publikasi secara masif melalui Website maupun media social MPP dan pemasangan balihio ditik-titik strategis	Para Pihak	Para Pihak	Januari-Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Pamphlet, Balihio dan Informasi di Media Online	Jumlah pengunjung Mal Pelayanan Publik semakin meningkat	Para Pihak

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027		
3.	Memelihara dan merawat gedung/ruang pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Menyediakan petugas kebersihan yang selalu standby di MPP selama jam pelayanan dan selama jam kerja MPP	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari-Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Ruang pelayanan yang bersih dan rapi	Kenyamanan pengunjung Mal Pelayanan Publik
4.	Menyediakan sarana dan prasarana standar berupa:	1.meja pelayanan 2.kursi pelayanan 3.computer 4.printer 5.koneksi internet 6.instalasi listrik	Arijungan MPP untuk polres tersedia 1 unit computer, 1 unit printer, 1 meja,4 kursi hadap, koneksi internet dan instalasi listrik	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Tri Wulan I	✓	✓	✓	✓	✓	Pelayanan bisa berjalan secara optimal	Kepuasan pengunjung Mal Pelayanan Publik
5.	Menjaga keamanan gedung serta sarana dan prasarana	Menyediakan petugas perjaga malam	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kesatu	Januari-Desember	✓	✓	✓	✓	✓	Adanya perjaga malam yang stanby di Mal Pelayanan Publik	Terjaminnya keamanan di lingkungan Mal Pelayanan Publik

NO	PROGRAM / KEGIATAN	KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN						PENANGGUNG JAWAB
						2023	2024	2025	2026	2027	OUTPUT	
6.	Penyelenggaraan Pelayanan penerbitan SKCK	Penyelenggaraan Pelayanan penerbitan SKCK ( <a href="https://skck.polri.go.id/">https://skck.polri.go.id/</a> ) bagi masyarakat Pekalongan, meliputi:	Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	PARA PIHAK	<p>a. Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan dilaksanakan 2 hari kerja dalam 1 minggu</p> <p>b. Waktu Penyeleggaraan Pelayanan Selasa dan Kamis Pukul 08.00 s.d 14.00 WIB.</p>	✓	✓	✓	✓	✓	Terselenggaranya pelayanan SKCK ( <a href="https://skck.polri.go.id/">https://skck.polri.go.id/</a> ) di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pekalongan	Pihak Kedua

